

METODE PENDIDIKAN KAJIAN AGAMA DI UNIVERSITAS: SEBUAH ALTERNATIF

Ubed Abdilah Syarif
Peneliti CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
abdeeki@gmail.com

Rahman Mantu
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
rahmanmantu@iain-manado.ac.id

Abstract. *This paper offers “Religious Studies” approach as an alternative in religious education within universities in Indonesia that emphasized discussing religions from the various perspective of social sciences. Goals of this approach are preparing students to have more diverse knowledge on religions not limited on his or her own belief, encouraging dialogue between people of different religious beliefs, sharing spiritual experiences and engaging in religious pluralism. This approach is applied in a class that is attended by students whatever religious affiliations. Instead of applying religious education term of the government (Ministry of research, technology and Higher Education) which is insisting religious education in particularistic method, religious studies approach is more relevant prior to current Indonesia’s social and political situation. This paper argues that students need to be introduced into more inclusive views and attitudes in their religious life.*

Keywords: *Religious Studies, Education, Pluralism*

Abstrak. *Artikel ini membahas sebuah alternatif dari salah satu mata kuliah pendidikan karakter yang wajib diambil oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), yaitu Pendidikan Agama. Melalui metode penelitian tindakan (action research), penulis mengaplikasikan pengajaran Pendidikan Agama dalam bentuk pendekatan Kajian Agama (Religious Studies). Sementara, kurikulum yang disusun oleh Kemendikbud menganjurkan agar Pendidikan Agama dijalankan secara partikularistik, yaitu mengajarkan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh mahasiswa sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pendidikan Nasional. Pendekatan kajian agama menggabungkan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama dan mempelajari agama (agama-agama) secara umum dalam satu kelas dengan tujuan membuka wawasan tentang keagamaan di luar agama yang dianut, berbagi pengalaman spiritual dan pemahaman konsepsi nilai universal agama, serta mendapatkan keterampilan dialog lintas iman (interfaith dialogue). Hasil dari aplikasi pendekatan ini tercermin dari refleksi para mahasiswa yang banyak mengalami transformasi ke arah pemahaman agama yang lebih inklusif.*

Kata Kunci: *Kajian Agama, Toleransi, Pluralisme*

Pendahuluan

Meningkatnya gejala konservatisme agama (khususnya Muslimin Indonesia), sektarianisme, dan politik identitas menjadi tantangan serius bagi kondisi sosial dan politik nasional dalam lima tahun terakhir. Isu-isu terkait kebijakan publik, persoalan kebangsaan, nasionalisme, dan ideologi negara dipertentangkan dengan perspektif pandangan keagamaan yang cenderung sempit dan mementingkan suatu golongan agama.

Pengaruh ideologi keagamaan transnasional ikut memberikan dampak pada penyebaran faham keagamaan yang eksklusif dan berlawanan dengan tatanan moderatisme faham keagamaan yang telah mapan dan menjadi narasi besar faham keagamaan yang dibangun oleh ulama nusantara dalam organisasi-organisasi besar Islam di Indonesia semacam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Islam Nusantara merupakan antitesis atas berkembangnya pengaruh faham keagamaan transnasional, dalam hal ini, ide sistem khilafah, yang di Indonesia masuk dan dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam praktek dakwah dan kampanye publik melalui aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa, HTI selalu menyuarakan tentang penegakan Syari'ah Islam yang berarti menantang nasionalisme, ideologi negara (Pancasila), dan hakikat keberagaman bangsa Indonesia.

Selain itu, gejala faham keagamaan yang cenderung skriptural, memahami teks agama hanya berdasar pada makna tekstual, faham yang mendorong pada gerakan puritanisme juga turut memberikan pengaruh pada

menguatnya konservatisme melalui kanalisasi partai politik, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang secara intelektual memiliki kemampuan berpikir serta diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan masa depan, ternyata tidak lepas dari paparan virus pandangan konservatisme ini.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dan anak muda yang terpapar faham radikal, konservatif, dan puritan ini mengalami peningkatan. Bahkan, pemahaman tersebut telah bertransformasi ke dalam gerakan-gerakan dan aksi di dunia kampus melalui organisasi-organisasi, perkumpulan dan kelompok diskusi di dalam kampus.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah mencium gerakan-gerakan radikal intra kampus tersebut dan menyebutnya sudah sampai pada level membahayakan sehingga harus segera ditangani. Bahkan, BNPT pernah merilis hasil penelitian mereka yang menyebutkan bahwa 39% mahasiswa di 15 provinsi sudah terpapar paham radikalisme¹. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir juga menyatakan bahwa ada potensi radikalisme di dunia kampus².

Penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga mengindikasikan bahwa 86% mahasiswa di lima kampus di Jawa menginginkan penegakkan syariat Islam dan menolak Pancasila. Dunia kampus yang dimaksud lebih banyak tertuju pada kampus-kampus yang berbasis

¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/02/13/mahasiswa-target-rekrutmen-gerakan-radikal-419430> diakses tanggal 27 Februari 2018.

² <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/07/18/nasir-potensi-radikalisme-di-kampus-sangat-tinggi/> diakses tanggal 27 Februari 2018.

non-keagamaan atau kerap disebut kampus “sekuler”.

Penelitian lembaga *Alvara Research Center* di 25 kampus ternama menunjukkan paham radikalisme agama, khususnya Islam (Islamisme), menguat di kalangan mahasiswa. Indikator islamisme itu antara lain persetujuan pada ideologi Islam untuk menggantikan ideologi negara, Pancasila, sepakat dengan ideologi khilafah, simpati dengan kelompok yang dikategorikan sebagai radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) atau Majelis Mujahidin, menolak ajaran atau praktek Islam tradisional seperti ziarah kubur, kenduren, tahlilan dan lain-lain, sepakat dengan perjuangan (jihad) penerapan hukum/syariat Islam, serta penggunaan hijab (syar’i) bagi perempuan. Bahkan, ada indikasi sekian persen responden dalam survey tersebut bersimpati dengan organisasi Islam garis keras ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang dikategorikan sebagai kelompok teroris, dan bersedia ikut dalam perjuangan dan agenda mereka. Kecenderungan atas indikator islamisme tersebut ada pada kisaran 16% hingga 30 % dari total 1800 jumlah responden survey dari 25 kampus unggulan itu³.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Wahid Foundation* dan *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* di beberapa kota di Indonesia, membeberkan bahwa perempuan yang terpapar oleh paham radikalisme dan tindakan intoleran dikalangan anak muda dan mahasiswa juga cukup kuat⁴.

Hal ini berkorelasi dengan mobilisasi perempuan, khususnya

mahasiswi, yang terlibat atau ikut serta dalam aksi-aksi yang dimotori oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berbasis di kampus. Keterlibatan mereka tampak cukup menonjol dalam setiap aksi demonstrasi, dan pertemuan-pertemuan kajian keislaman intra kampus yang berafiliasi atau bersimpati pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), biasanya diorganisir oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Peneliti LIPI, Anas Saidi mengindikasikan bahwa organisasi ini terpengaruh oleh ideologi gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), kelompok radikal internasional yang berbasis di Mesir⁵.

Kecenderungan berkembangnya konservatisme dengan gejala-gejala tersebut menjadi sebuah paradoks karena pemahaman radikalisme juga searah dengan penerimaan atas dogmatisme agama. Padahal dunia kampus dan mahasiswa adalah dunia intelektual yang berbasis pada sikap ilmiah seperti keterbukaan, skeptis, kritis dan berbasis pada rasionalitas.

Pandangan dan sikap ilmiah yang menjadi ciri khas masyarakat intelektual di dunia akademik ini mengalami kemerosotan ketika dogmatisme agama merasuki insan akademis karena pertentangan-pertentangan di dalamnya. Sementara dogmatisme agama cenderung tertutup, menuntut kepercayaan atau keimanan yang harus diterima tanpa kritisisme, dan bersifat eksklusif.

Beberapa kajian lain menunjukkan konservatisme keagamaan juga menguat pada anak-

³ Paparan Hasil Penelitian Alvara Research Center oleh Hasanuddin Ali, Desember 2017.

⁴ Wahid Foundation dan CSIS, Laporan Penelitian Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan, 2017.

⁵ <http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi-Menguasai-Kampus/15082> diakses tanggal 27 Februari 2018.

anak muda dan siswa-siswa sekolah menengah.

Untuk itu diperlukan sebuah wacana pendidikan agama yang menempatkan agama sebagai sebuah kajian dalam perspektif sains, khususnya, sains ilmu sosial (*social sciences*), dengan berbagai pendekatan yang holistik antara lain sejarah, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik.

Hal yang lebih penting dan krusial lagi adalah pendekatan perbandingan dan praktik kehidupan di tengah keragaman agama untuk menghasilkan pandangan dan sikap saling menghargai antar kelompok iman yang berbeda (*interfaith*). Mahasiswa dipertemukan dalam sebuah kelas yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan.

Permasalahannya adalah, dari aspek kurikulum, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristekdikti) belum mendukung banyak terkait model kelas dan materi pendidikan agama seperti ini karena dalam acuan kurikulum, materi pendidikan agama masih ditekankan pada materi agama yang partikularistik, memberikan materi agama tertentu sesuai dengan agama yang dianut si mahasiswa.

Kehidupan Agama di Indonesia

Sejarah mencatat, Indonesia mengalami beberapa kasus dan peristiwa konflik, kekerasan, dan perselisihan bernuansa agama sejak era pasca kemerdekaan yang diinspirasi oleh gerakan ideologis pembentukan negara Islam oleh organisasi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Sebagai gerakan seperatis, DI/TII memang sudah berhasil ditumpas namun ideologi negara Islam (Islamisme) masih mendapat simpati

dari sebagian kecil kelompok Islam baik secara terang-terangan, maupun secara diam-diam. Ideologi negara Islam ini tercatat juga pernah bermetafosis dalam gerakan bawah tanah yang dikenal dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang sempat mendapat perhatian dan pengikut.

Secara ideologis, ada kelompok-kelompok Islam di Indonesia ini yang memelihara faham ini dan memperjuangkannya melalui forum-forum dan bahkan diduga masuk ke dalam tubuh partai politik yang ada saat ini.

Konservatisme dan beberapa gerakan Islam radikal yang kemudian melakukan aksi brutal berupa aksi teror berkali-kali terjadi. Kasus Bom Bali I (2001) dan II (2002) merupakan wajah kalam gerakan Islamisme di Indonesia yang menimbulkan begitu banyak korban. Disusul kemudian beberapa kejadian teror yang juga menimbulkan korban dan ketakutan di masyarakat oleh kelompok-kelompok dan orang yang terindikasi berafiliasi atau simpatisan organisasi teroris internasional seperti Jama'ah Islamiyah dan ISIS.

Tekanan dan aksi-aksi kelompok Islam radikal juga terjadi dalam bentuk tindakan diskriminatif dan intoleran seperti razia atas perilaku yang dianggap tidak islami atau bertentangan dengan Islam sebagai implementasi pemahaman konsep "*Amar ma'ruf nahi munkar*" (menyuruh pada yang baik dan melarang hal yang buruk). Tindakan main hakim sendiri dan persekusi terhadap orang yang bertentangan, atau kelompok yang berbeda pandangan, dan sikap intoleran terhadap kelompok minoritas tertentu berulang kali terjadi. Narasi kekerasan atas kelompok agama dan kepercayaan yang dianggap sesat semisal Ahmadiyah dan Syiah berulang kali terjadi di beberapa daerah seperti di

Sampang, Kuningan, Jakarta, Bogor, Bima dan beberapa daerah lain. Terjadi pemolisian kasus-kasus perselisihan bernuansa agama, dan pemidanaan orang-orang yang dianggap menyalahi tafsir mainstream atau aliran agama.⁶ (Panggabean, 2015)

Persoalan lain yang beberapa kali terjadi di nusantara ini adalah peristiwa kekerasan dan konflik komunal yang bernuansa agama atau berlatar belakang kesalahpahaman terkait isu-isu agama. Beberapa kasus kekerasan komunal antara lain yang terjadi di Ambon dan Maluku tahun 2000 yang menyebabkan konflik antar masyarakat muslim dan Kristen sehingga menimbulkan korban jiwa dan materi yang cukup banyak. Konflik tersebut memiliki resonansi terhadap relasi antar umat beragama berupa kecurigaan dan fanatisme. Selama terjadinya konflik Maluku dan beberapa tahun pasca peristiwa tersebut, faham jihadisme berkembang dan muncul organisasi-organisasi yang mengusung ide dan gerakan jihadis seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad serta organisasi-organisasi massa Islam yang beraliran keras (*hardline*) seperti Front Pembela Islam, Laskar Umat Islam dan sebagainya.

Isu yang selalu mengemuka dalam sosial keagamaan seringkali terjadi adalah terkait hubungan antar umat beragama antara lain persoalan intoleransi berupa pembangunan rumah ibadah, tuduhan dan penerapan pasal mengenai penodaan agama, serta tuduhan penyesatan terhadap aliran atau sekte yang dianggap keluar dari aliran arus utama (mainstream) suatu agama.

Istilah penodaan agama telah menjadi bagian dari kosa kata hukum di Indonesia sejak 1965 seperti yang termaktub dalam UU No 1/PNPS/1965 (Undang-undang Pencegahan Penyalahgunaan/dan atau Penodaan Agama, disingkat UUPPA). Banyak sekali kasus orang atau kelompok yang terkena dengan pasal ini.

Pada tahun 2017 terjadi sedikitnya empat pengadilan dengan pasal ini selain kasus yang mengemuka pada mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yaitu kasus eks-Gafatar/Millah Abraham di Jakarta, Meliana di Tanjung Balai, dr, Otto Rajasa di Balikpapan, dan Aking Saputra di Karawang. Dua kasus yang sempat ditangani polisi namun tak berlanjut ke pengadilan adalah kasus Habib Rizieq Syihab dan Munarman, dua tokoh FPI.

Kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pasal "Penodaan Agama" menjadi lebih populer dan menghangatkan perdebatan hukum di Indonesia. Ini disebabkan oleh sebuah kelompok masyarakat sipil yang mengajukan gugatan pengujian pasal ini ke Mahkamah Konstitusi. Meski akhirnya, gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (Zainal Abidin Bagir, 2017).

Perkembangan dunia teknologi informasi yang kurang dibarengi dengan kemampuan dan literasi terhadap media menggiring penggunaan ruang media virtual dalam bentuk media sosial pada sebaran konten negatif, provokasi, dan berita-berita menyesatkan atau berita palsu (*hoaxes*).

Ujaran kebencian (*hatespeech*) dan pemelintiran berita atau opini kebencian (*hatespin*) bernuansa agama

⁶ Syamsu Rizal Panggabean dkk, *Policing Religious Conflicts in Indonesia*, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2015), h. 25.

mewarnai jagad media sosial seperti dalam *facebook, twitter, instagram* dan sebagainya. Bagaimanapun, jagad media sosial ini adalah sebuah cermin dari realitas yang ada meskipun dalam perspektif representasi tidak bisa menunjukkan koherensi yang sepadan. Namun, realitas di media sosial juga sedikit banyak berdampak pada realitas di masyarakat sehingga menimbulkan efek kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa, hancurnya kebersamaan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah negara yang kemerdekaan dan kedaulatannya diraih oleh semua elemen bangsa yang notabene adalah beragam.

Sebagai respon dari aksi-aksi kelompok teror, pemerintah melahirkan sebuah lembaga yang khusus menangani, mencegah, dan memerangi pelaku dan ideologi teror dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam bidang keamanan, Kepolisian RI (POLRI) mendirikan divisi khusus anti teror yang dikenal dengan Densus '88 Anti Teror.

Sementara pada ranah legislasi, pemerintah dan lembaga legislatif menyusun Undang-undang Terorisme sebagai basis penanganan atau keijakan terkait upaya-upaya pencegahan dan penindakan aksi teror. Pada bidang teknologi informasi, pemerintah meresponnya dengan diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara spesifik, Kepolisian RI juga mengintensifkan unit Kejahatan Siber (*Cyber Crimes*) yang fokus pada penanganan dan penyelidikan kejahatan di dunia virtual termasuk pada kejahatan bernuansakan agama. Pemerintah telah mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berarti organisasi tersebut dibubarkan.

Langkah tersebut sebagai kelanjutan dari dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat Nomor 2 tahun 2017. Perppu ini sebagai respon atas sepak terjang HTI yang kerap mengkampanyekan ideologi khilafah dan dianggap bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila.

Secara khusus, pemerintah telah menggalakan program deradikalisasi di lingkungan Perguruan Tinggi, mengingatkan para pimpinan perguruan tinggi dan universitas untuk membangun komitmen menjaga ide-ide kebangsaan di kampus dari pengaruh kelompok radikal.

Politik identitas menguat jelang dan pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang mengkontestasikan dua pasangan yang salah satunya adalah calon dengan pasangan berlatar belakang etnis Tionghoa (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok).

Konstelasi politik ini semakin menguat pasca kasus Ahok yang dianggap melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang menyinggung ummat Islam. Puncak dari kontestasi ini adalah persidangan Ahok yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama (Islam) di tengah upaya kuat mempertahankan posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta. Kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok ini kemudian dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan melibatkan aksi-aksi demonstrasi penolakan maupun simpati atau dukungan terhadap Ahok.

Persoalan klasik yang kerap menjadi polemik adalah eksistensi dan pengakuan terhadap status Kepercayaan Lokal (*Indigineous Religion*) dan para penganutnya. Sebelumnya, polemik eksistensi Kepercayaan Lokal atau disebut juga

agama lokal/agama leluhur berimbas pada nasib para penganutnya yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi secara tidak langsung. Karena agama lokal ini tidak diakui oleh negara maka beberapa hak-hak sipil para penganutnya terabaikan misal hak untuk mendapatkan surat keterangan akta kelahiran, pernikahan, dan eksekusi dari tidak dicantumkannya nama agama dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Akibat kesulitan mendapat akta kelahiran, anak-anak penganut agama lokal kesulitan saat hendak masuk ke lembaga pendidikan untuk bersekolah. Ketika pilihan agama yang diakui (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katholik, Konghuchu) tidak tercantum dalam kolom agama di KTP, maka ada kesulitan saat mengurus akta pernikahan di Kantor Urusan Agama karena perundang-undangan tentang pernikahan mensyaratkan pasangan yang menikah harus beragama yang sama. Padahal, ada ratusan agama lokal dan kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai etnis dan sub etnis yang ada di Indonesia.

Kebijakan pemerintah mengenai agama leluhur ini mencerminkan politik agama yang terjadi di masyarakat Indonesia yang senantiasa mengkontestasikan aspirasi-aspirasi keagamaan. Pengakuan pemerintah terhadap agama leluhur tidak serta merta menempatkan agama leluhur setara dengan enam agama yang resmi "diakui", baru sebatas persoalan administratif seperti pencantuman nama agama/kepercayaan leluhur pada kolom agama di KTP dan surat-surat lainnya. secara luas, polemik agama leluhur ini menjelaskan genealogi politik

agama di Indonesia pasca tragedi politik tahun 1965 hingga ke era reformasi sekarang ini.⁷

Problem Kurikulum

Konsep pendidikan agama yang diamanatkan oleh Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU no 20/2003) dijabarkan kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007. Dalam peraturan tersebut pendidikan keagamaan ditafsirkan sebagai pendidikan agama-agama secara partikularistik (pasal 9 ayat 1), dan penyelenggaraannya dibawah kelola kementerian agama/Menteri Agama (pasal 3 ayat 2). Dalam pasal 4 ayat 2 ditegaskan bahwa "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama".

Namun dalam konteks perkuliahan agama di perguruan tinggi umum non Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan bukan Perguruan Tinggi di bawah kelola kementerian agama, tidak ada aturan yang tegas agar mata kuliah agama yang diajarkan kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan latar belakang agamanya. Surat edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Teknologi nomor 435/B/SE/2016, yang membawahi pengelolaan perguruan tinggi umum memang memberikan lampiran materi bahan ajar kuliah agama yang sifatnya partikularistik, tapi tidak memberikan penekanan rekomendasi tersebut diwajibkan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang membawahi

⁷ Samsul Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluher dalam Politik Agama*

di Indonesia, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies, 2018), h. 10.

dan mengelola panduan kurikulum pendidikan tinggi nasional mewajibkan pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam Mata Kuliah Umum (MKU) yang mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Aturan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTU/Kep/2004/ tentang rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No. 12/2014 tentang Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menyediakan materi kurikulum pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu) yang bisa diunduh sebagai panduan bagi pengajar mata kuliah tersebut di Perguruan Tinggi. Artikel ini memberi perhatian khusus kepada materi panduan mata kuliah Agama Islam untuk melihat bagaimana relasi antara materi yang disampaikan dengan hasil atau output yang didapatkan oleh mahasiswa terkait kognisi dan perilaku mereka mengenai agama (Islam). Materi tersebut berjudul Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi yang disusun oleh Paristiyanti Nurwandani dan kawan-kawan, diterbitkan tahun 2016.

Secara umum, isi dari materi panduan ini bersifat kontekstual dan memuat tema-tema aktual dengan cara pendekatan yang menggugah intelektualitas mahasiswa dan memberikan panduan etis pada masalah-masalah fundamental dari ajaran Islam. Dalam pendahuluan, disebutkan bahwa Pendidikan Agama

Islam (PAI) ini dibuat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu agar peserta didik menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Secara tegas, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang di atas meliputi empat aspek yaitu religius, moral, intelektual, dan kebangsaan.

Kandungan buku panduan tersebut memuat tema dan sub tema yang secara sistematis membahas ajaran fundamental tentang iman-Islam seperti bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama (Islam) menjamin kebahagiaan, bagaimana mengintegrasikan Iman, Islam dan Ihsan untuk menjadikan manusia sempurna (Insan Kamil), dan membangun paradigma Qurani. Buku tersebut juga membahas agar masyarakat muslim bisa memberikan kontribusi pada pembangunan peradaban seperti yang telah dicatat oleh sejarah peradaban dunia sejak era kenabian Muhammad Saw Termasuk di dalamnya adalah bagaimana relasi muslim-non muslim, bagaimana muslim bisa hidup secara damai dalam keragaman agama dan budaya serta aspek sosial ekonomi yang membahas bagaimana pengelolaan zakat. Satu poin yang cukup penting juga adalah bagaimana Islam dan muslimin

memberikan kontribusi dan menjaga kebangsaan serta persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Menilik pada kandungan buku panduan diatas, maka menjadi pertanyaan jika ada cukup banyak mahasiswa muslim yang memiliki pemahaman agama yang konservatif, tertutup, dan terpengaruh oleh ajaran serta faham yang dekat dengan kelompok intoleran dan mendukung pada ideologi transnasional (khilafah) yang bertentangan dengan aspek kebangsaan dan kebhinekaan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Alvara Research Center di 25 Perguruan Tinggi Unggulan. Apa yang salah dengan pengajaran agama (Islam) di lembaga-lembaga perguruan tinggi tersebut, apakah pesan dalam bukua tersebut tidak tersampaikan, apakah terjadi pembajakan pengajar mata kuliah agama oleh pengajar-pengajar dari aktivis atau kelompok dan organisasi muslim konservatif dan cenderung radikal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Sejauh ini, hasil penelitian yang dilakukan bersama mengenai arah dan corak keberagamaan kaum muda muslim di Indonesia menyebutkan ada pengaruh kelompok dan aktivis dakwah kelompok radikal, intoleran dan kontra terhadap ideologi kebangsaan. Bahkan pengaruh tersebut telah dimulai dari input mahasiswa yang berasal dari aktivis keagamaan Islam di lingkungan sekolah menengah melalui Kerohanian Islam (Rohis). Kelompok ini secara konsisten menggarap misi mereka di lingkungan sekolah menengah dan Perguruan Tinggi Umum baik negeri maupun swasta dengan afiliasi pada organisasi dan partai politik Islam, KAMMI dan Partai Keadilan Sejahtera. Faktor lain, hal ini disebabkan oleh absennya peran organisasi-organisasi

mahasiswa nasionalis yang sebelumnya sudah mapan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Organisasi-organisasi mahasiswa Islam yang moderat tersebut gagal mewarnai aktivisme kemahasiswaan dan diambil alih oleh kelompok yang cenderung intoleran.

Kajian Agama (*Religious Studies*) Sebagai Model

Beberapa perguruan tinggi umum dibawah Kementerian Riset dan Teknologi, mengembangkan model kurikulum materi mata kuliah agama secara berbeda-beda. Ada yang menekankan pada aspek religiusitas (keagamaan) dan aspek-aspek etis universal dari agama-agama yang "diakui" di Indonesia. Ada pula kampus yang mengembangkan aspek pengetahuan agama dan pluralitas kebangsaan. Namun, secara umum universitas-universitas umum masih memberikan mata kuliah agama atau pendidikan agama kepada mahasiswa sesuai agama masing-masing dalam kelas terpisah. Mahasiswa mengelompokkan diri sesuai agama masing-masing dan mengulang pelajaran-pelajaran agama yang telah mereka pelajari sejak mengenal bangku sekolah, tentu dengan kemasan dan penekanan sesuai kadar intelektualitas setara perguruan tinggi. Di Perguruan Tinggi Negeri kebijakan mata kuliah agama sesuai agama masing-masing mahasiswa ini berlaku baku.

Apa yang dimaksud kajian agama sebagai sebuah disiplin? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa dilacak pada sejarah model atau paradigma kuliah agama yang ada. Di universitas-universitas di luar negeri, disiplin kajian agama lebih dikenal dengan *religious*

studies yang bisa diterjemahkan sebagai studi agama, studi-studi agama, studi agama-agama atau kajian agama saja. Umumnya, studi agama membahas dan menelaah agama sebagai objek studi dan mengambil kelompok agama apapun sebagai materi kajiannya, meskipun disiplin ini diselenggarakan di universitas atau perguruan tinggi berbasis agama tertentu. Terdapat banyak perdebatan mengenai disiplin ini terkait praktek serta otoritas keilmuan seperti antara posisi “pengkaji” dan “pengiman” yang bisa menimbulkan polemik “bias” dan analisis yang tidak objektif. Ada pula dikhotomi antara “*insider*” (orang dalam) dan “*outsider*” (orang luar) untuk menelaah sejauh mana objektivitas kajian ini.⁸ Makalah ini menempatkan *religious studies* sebagai “Kajian Agama”, mengacu pada term pengkajian sebagai istilah yang umum untuk merujuk pada kata “studi”.

Dalam kasus Indonesia, pendidikan agama/keagamaan termasuk di dalamnya kuliah agama di perguruan tinggi lebih mengambil paradigma teologis. Artinya, materi pendidikan agama dan keagamaan hanya mengacu pada pemahaman teologi agama partikular sesuai dengan latar belakang agama peserta didik/mahasiswa. Namun, dalam perkembangannya, telah muncul upaya pendekatan paradigma kajian agama (*religious studies*) yang membahas agama-agama dalam mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama (*comparative religion*). Upaya ini diinisiasi oleh Mukti Ali ketika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjuknya sebagai ketua jurusan

Ilmu Perbandingan Agama tahun 1960an, di bawah Fakultas Ushuluddin .

Terdapat kritik pada pendekatan komparatif ala Mukti Ali, karena diasumsikan masih ada unsur “pengistimewaan” pada salah satu agama (Islam) karena ini diajarkan di lembaga pendidikan tinggi Islam. Kritik itu mengarah pada cara sudut pandang satu agama untuk melihat agama lainnya. Di universitas-universitas di Barat, kemudian muncul pendekatan komparatif model baru. Yang intinya adalah studi komparasi itu lebih difokuskan kepada ekspresi-ekspresi keagamaan dari sisi fenomena dan tanpa membuat *privilege* (keistimewaan) bagi salah satu agama tertentu. Ini berarti, praktik-praktik dan representasi keagamaan tidak dilihat hanya sebagai fenomena eksotika, contoh-contoh dari kebenaran abadi, tapi lebih dari itu adalah sebagai fakta-fakta yang harus dipahami.⁹

Religious studies juga bukan ilmu tentang agama yang bermakna ilmu teologi. Tapi kajian yang menempatkan agama sebagai objek studi secara ilmiah. Setidaknya, ada empat hal yang bisa mengidentifikasi kajian agama sebagai sebuah disiplin ilmiah. Pertama, dalam studi agama sikap atau reaksi religius seseorang atau kelompok sosial yang diangkat sebagai objek studi setara sebagaimana dalam bidang ilmu lain. Kedua, kajian agama memiliki dimensi yang luas terkait dengan luasnya pula definisi agama. Ketiga, memakai pendekatan dari berbagai aspek dan teori seperti pendekatan antropologi, etnografi, sejarah, sosiologi, fenomenologi, filsafat, bahasa dan lain-lain. Keempat adalah bersifat pluralistik

⁸ Mun'im Sirri, *Kemunculan Islam Dalam Keserjanaan Revisionis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2017), h. 57.

⁹ Paden, William, 2004, in *Theories of Religion and Society; A Reader* (ed. Irwan Abdullah). (Yogyakarta: CRCS UGM, 2004), h. 31.

dan tidak bermuara pada kajian salah satu agama tertentu karena suatu agama atau kepercayaan tidak *immune* dari pengaruh agama/kepercayaan lainnya.

Beberapa perguruan Tinggi telah mengembangkan materi mata kuliah kajian agama, bahkan membuatnya sebagai sebuah program studi dengan menggunakan nama yang berbeda-beda. Ada Perguruan Tinggi yang menggunakan nama "Studi Agama-agama", "Studi Agama dan Lintas Budaya", "Ilmu Religi dan Budaya", atau hanya studi agama saja. Mempelajari agama-agama dengan tujuan mengenali dan memahami satu agama di luar agama yang dipeluk tidak cukup hanya dipaparkan dalam bentuk kognitif. Tapi, diperlukan juga aspek-aspek empirik untuk menempa rasa dan membangun empati. Untuk itu, diperlukan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai bentuk selain aktivitas diskusi dan berbagi pengalaman berkeyakinan.

Praktik dan Refleksi Kritis

Saat pertama kali mengajukan metode kajian agama sebagai disiplin ilmu ke hadapan para kolega pengajar, muncul banyak pertanyaan, skeptisisme, bahkan kekhawatiran. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai aspek legalitas, karena model ini dianggap akan menabrak Undang-undang ataupun kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan panduan dari Kemenristek Dikti. Beberapa kolega menanggapi secara skeptis dalam arti disiplin ini dianggap belum familiar dan sulit diterima oleh mahasiswa. Namun, aspek kekhawatiran juga cukup kental karena sebagian besar kolega pengajar tidak memiliki pengalaman studi berbagai agama atau agama-agama sehingga merasa kurang mumpuni. Kekhawatiran lebih dalam adalah pada aspek minimnya

pengalaman serta keterampilan dalam dialog antar iman, hubungan antar-agama, dan perjumpaan-perjumpaan dalam aksi nyata dengan kelompok atau orang yang berbeda iman.

Salah seorang kolega muslim mengatakan:

"Saya takut berdiskusi atau berdialog dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan terutama terkait pokok-pokok keimanan, soal ketuhanan misalnya. Saya khawatir nantinya ikut atau tertarik pada keimanan mereka dan menjadi murtad"

Kolega yang lain, seorang Katolik dengan level doktor di bidang filsafat mengatakan:

"Saya belum pernah berkunjung ke masjid, bertemu dan dialog dengan ustadz atau ulama Islam. Saya khawatir jika para mahasiswa diminta berkunjung ke masjid, akan ditolak atau bahkan mungkin dicurigai sehingga perlu pendampingan dari para dosen".

Kekhawatiran tersebut merupakan sebuah tantangan dan realitas yang banyak ditemui. Ini diakibatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki pengalaman yang minim dalam hal perjumpaan dengan kelompok atau orang yang berbeda iman atau kepercayaan. Sehingga, kurang memiliki keterampilan dan kesadaran yang cukup dalam hal dialog antar iman. Masyarakat hanya terbiasa dengan sekedar mengetahui bahwa ada agama lain selain milik mereka, ada penganut agama lain yang memiliki cara ibadah yang berbeda atau tempat ibadah yang berbeda. Akan tetapi, tidak cukup pengalaman dalam berdialog dan berdiskusi.

Ada beberapa asumsi yang bisa menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan seperti di atas. Yang pertama, diskusi dan dialog antar agama seakan menjadi sebuah tabu saat pemerintahan

Orde Baru selama tiga dekade memelihara politik “SARA” (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Dengan politik itu, Orde Baru memisahkan dan memagari kelompok agama-agama, melakukan represi pada kemunculan dan aktualisasi kelompok agama yang dianggap berbeda dari agama atau ajaran mainstream (arus utama) sebuah agama. Yang kedua, tingginya kecurigaan dan kekhawatiran akibat narasi-narasi agama di Indonesia yang sarat dengan narasi konflik dan kekerasan yang traumatik. Yang ketiga, paradigma positivistik di jurusan atau program studi eksakta yang mendorong pada model berfikir linear kurang memberikan pengalaman pada dialog dan diskusi-diskusi ideologis. Dalam hal ini, banyak fakta menunjukkan mahasiswa di program studi eksakta banyak yang terlibat dalam pemahaman teologis yang sempit sehingga mudah terseret pada organisasi dan kelompok yang mengusung konservatisme agama.

Pada praktiknya, dengan mempelajari agama melalui pendekatan ini, akan terjadi diskusi dan dialog antar pemeluk agama dalam suasana akademis sesuai dengan karakteristik pendidikan di level perguruan tinggi yang ilmiah, objektif, terbuka, kritis dan saling menghargai. Diskursus toleransi beragama dan dialog lintas iman bukan saja diperbincangkan sebagai diskursus tapi juga dipraktikkan dengan cara berbagi pengalaman keagamaan serta menelaah ekspresi-ekspresi keagamaan yang ada di lingkungan sekitar.

Untuk melengkapi aspek kognitif tentang pengetahuan agama dari berbagai pendekatan teori sosial, kajian agama ini juga mendorong adanya praktik yang dapat menumbuhkan kesadaran pluralitas keagamaan secara kongkret. Bentuk pengalaman tersebut antara lain bisa didapatkan melalui kunjungan-kunjungan ke salah satu

rumah atau tempat ibadah di luar milik agama yang dianut. Mahasiswa muslim dapat berkunjung ke gereja, vihara, pura atau ke tempat lainnya. Penganut Kristen berkunjung ke masjid atau yang lainnya dan sebagainya. Praktek lain yang bisa menumbuhkan kesadaran keberagaman adalah telaah langsung kejadian atau peristiwa yang berbasis keagamaan, seperti konflik dan perselisihan atau sebaliknya isu dan peristiwa damai yang didorong oleh sikap keagamaan.

Praktik ini pada awalnya barangkali akan terasa sulit karena selama ini mayoritas tidak terbiasa dengan pengenalan “yang lain”, bersikap eksklusif, ditambah dengan sudah terbiasa hanya mengenali “agama sendiri” mulai tingkat prasekolah hingga sekolah menengah. Ada hambatan-hambatan yang harus disingkirkan terlebih dahulu, baik dari psikologis mahasiswa bahkan pengajar sekalipun. Belum lagi, seringkali muncul prasangka, kekhawatiran, kecurigaan dari “yang lain” itu karena faktor-faktor serupa, saat kita mencoba berkenalan. Mengetahui “yang lain” menjadi sangat penting untuk menghindari segala ketakutan, kekhawatiran, dan prasangka. Ketidaktahuan (*ignorance*) terhadap “yang lain” lebih banyak merugikan diri kita sendiri. Alasannya, manusia itu senantiasa bermusuhan dengan apa yang ia tidak ketahui. Dengan demikian, mengenal kelompok lain menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.

Pada akhir semester, mahasiswa diminta untuk menuliskan refleksi dari hasil pembelajaran dan praktik metode kajian agama (*religious studies*) ini. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan bukan hanya pengetahuan baru tentang agama-agama di luar agama sendiri, tetapi juga soal realitas di balik keragaman agama

serta kehidupan beragama dalam lingkup sosial politik, lokal, nasional maupun global. Beberapa mengakui mengalami transformasi menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan agama, aliran pemahaman keagamaan, dan tidak lagi merasakan kekhawatiran berada di lingkungan yang berbeda secara keyakinan agama tertentu. Pada level tertentu, para mahasiswa ini dapat menjadi agen perubahan dan bisa menginspirasi lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan toleransi dan dialog antar iman (*interfaith dialogue*).

Kesimpulan

Pendidikan agama sebagai mata kuliah integral dalam pengembangan karakter peserta didik, khususnya mahasiswa, perlu mendapat perhatian serius, sama halnya dengan mata kuliah lain. Selama ini, banyak kalangan perguruan tinggi, kurang memperhatikan secara mendalam isi dan metode pengajaran mata kuliah-mata kuliah wajib umum (MKWU) dan diserahkan kepada pihak atau pengajar yang kurang kompeten dalam bidangnya. Mata kuliah tersebut dianggap hanya sebagai pelengkap dan tidak terlalu diperlukan. Namun dalam konteks situasi aktual Indonesia saat ini, ketika isu-isu toleransi, kebangsaan, kebhinekaan, konservatisme agama dan maraknya politik identitas yang mengancam negara, termasuk di dunia akademik perguruan tinggi, maka diperlukan sebuah perhatian lebih serta terobosan dalam pengajaran dan pendidikan karakter seperti yang ada dalam undang-undang pendidikan nasional.

Berdasarkan praktek dan pengujian di kelas, pendekatan kajian agama (*religious studies*) bisa memberikan pandangan-pandangan baru (*insights*) peserta didik terkait ide,

pengalaman, diskusi, dan dialog dengan agama lain dalam nuansa akademis yang terbuka dan harmonis. Toleransi agama tidak mungkin hanya diwacanakan pada aspek kognisi tetapi diaplikasikan dalam laboratorium kehidupan dan praktek sehari-hari. Pendekatan ini juga menjadi tantangan baik bagi pengajar maupun bagi peserta didik karena dalam beberapa kasus terjadi halangan personal (*personal barriers*) pada pengajar dan mahasiswa. Halangan personal itu berupa kekhawatiran, kecurigaan bahkan mungkin ketakutan menyangkut aspek-aspek teologis yang diyakini.

Sebagai rekomendasi, pendekatan kajian agama (*religious studies*) ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum yang disusun oleh tim penulis Panduan Mata Kuliah Pendidikan Agama yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, kementerian Riset, dan Teknologi. Perlu dibentuk tim penyusun yang memiliki pengalaman dalam bidang kajian agama, sebagai praktisi dan akademisi. Pelatihan-pelatihan bagi pengajar juga penting dilaksanakan agar pendekatan ini bisa diterapkan di banyak perguruan tinggi. Hal yang krusial juga adalah pentingnya pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dinamika kehidupan beragama di Indonesia, khususnya di dunia akademik sebagai dunia berbasis ilmu pengetahuan yang terbuka dan senantiasa berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Irfan dkk, Laporan Hasil Penelitian *Hatespeech, Ujaran Kebencian dan Penanganannya oleh Polri dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, CSRC UIN Jakarta dan The Asia Foundation. 2016
- Afdillah, Muhammad, *Dari Masjid ke Panggung Politik, Melacak Akar-akar Kekerasan Agama antara Komunitas Syiah dan Sunni di Sampang, Jawa Timur*, CRCS Yogyakarta.
- Bagir, Zainal Abidin, Laporan Tahunan Keberagamaan Indonesia 2017, Yogyakarta: CRCS UGM. 2017
- Ma'arif, Samsul, , *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS, 2018.
- Paden, William, in *Theories of Religion and Society; A Reader* (ed. Irwan Abdullah). Yogyakarta: CRCS UGM, 2004.
- Panggabean, Rizal dkk, *Policing Religious Conflicts in Indonesia*, PUSAD Paramadina Jakarta, 2015.
- Sirri, Mun'im, *Kemunculan Islam Dalam Kesarjanaan Revisionis*, Yogyakarta: Suka Press, 2017.